

Received 10 Oktober 2025, Revised 15 November 2025, Accepted 15 Desember 2025

## **ISTIHĀDHAH DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER: REKONSILIASI ANTARA SYARIAT DAN GINEKOLOGI MODERN**

Edi Patmini Setya Siswanti<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Staf Medik (KSM) Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

[edipatmini@gmail.com](mailto:edipatmini@gmail.com)

### **Abstract**

This paper examines the integration of Prophetic traditions and contemporary gynecology in understanding istihādah, a form of non-menstrual bleeding experienced by women. Adopting a library research approach, the study analyzes 211 thematic hadiths across 13 classical sources and juxtaposes them with the FIGO Systems 1 and 2 on abnormal uterine bleeding (AUB). The findings indicate that hadiths provide normative guidance regarding duration, ritual obligations, and spiritual hygiene during istihādah, while medical classification systems clarify its etiologies and clinical typologies. The synthesis of both perspectives offers a holistic and practical framework, allowing Muslim women to observe religious duties with greater clarity and health-conscious adaptability.

**Keywords:** istihādah, female jurisprudence, hadith, gynecology, FIGO classification.

### **Abstrak**

Makalah ini membahas integrasi antara perspektif hadis dan ginekologi modern dalam memahami istihādah sebagai bentuk perdarahan non-menstruasi pada perempuan. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji 211 hadis tematik dari 13 kitab hadis utama dan menganalisisnya secara komparatif dengan klasifikasi *FIGO System* 1 dan 2 terkait *abnormal uterine bleeding* (AUB). Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi saw. memberi kerangka normatif terhadap durasi, ritme, dan konsekuensi ibadah dalam kondisi istihādah, sedangkan pendekatan medis memperjelas etiologi dan tipologi perdarahan secara klinis. Kombinasi keduanya menghasilkan kerangka aplikatif yang holistik, di mana hukum Islam tetap menjaga keluwesan ibadah tanpa mengabaikan keselamatan reproduksi perempuan.

**Kata kunci:** istihādah, fikih perempuan, hadits, ginekologi, *FIGO System*.

### **A. PENDAHULUAN**

Menstruasi dan istihādhah merupakan dua kondisi biologis yang dialami perempuan, masing-masing membawa implikasi penting dalam hukum Islam. Menstruasi, sebagai bagian dari siklus alami perempuan, memengaruhi pelaksanaan ibadah seperti sholat dan puasa. Hal ini merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam *Surah Al-Baqarah* (2:222), di mana Allah SWT berfirman:

وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ فَلَمْ هُوَ أَذِي قَاعِدَرْ لَوْا لِلِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرُنَّ فَإِذَا  
تَطَهَّرُنَّ فَلَمْ يُؤْهِنْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْتَهَرِينَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. (QS al Bagarah (2): 222)<sup>1</sup>*

Sebaliknya, istihādhah adalah kondisi ketika darah keluar di luar siklus haid yang normal dan dianggap sebagai darah penyakit. Dalam situasi ini, kewajiban ibadah tetap berlaku. Meskipun definisi istihādhah tampak sederhana—yakni darah di luar haid—dalam praktiknya, banyak perempuan mengalami kebingungan dalam membedakan keduanya. Salah satu penyebabnya adalah realitas biologis yang kompleks.

Secara umum, masyarakat meyakini bahwa batas maksimal haid adalah 14 hari. Maka, darah yang keluar setelahnya dikategorikan sebagai istihādhah, dan perempuan yang mengalaminya kembali diwajibkan menjalankan ibadah. Namun, dalam praktiknya, menentukan apakah suatu perdarahan tergolong haid atau istihādhah tidak selalu mudah.

Sebagai ilustrasi: seorang perempuan mengalami bercak darah selama 7 hari pada waktu kebiasaan haidnya. Setelah itu, perdarahan berhenti selama 7 hari, lalu muncul kembali darah dalam jumlah lebih banyak selama 14 hari. Dalam kasus seperti ini, muncul pertanyaan: manakah yang tergolong haid, dan mana yang termasuk istihādhah? Jika perdarahan pertama dianggap sebagai haid dan ia telah meninggalkan sholat selama periode itu, bagaimana status perdarahan kedua yang lebih banyak dan lebih lama?

Kompleksitas perdarahan vagina, seperti haid dan istihādhah, sering kali sulit dijelaskan secara sederhana, baik dari perspektif medis maupun fikih. Dalam konteks ini, pendekatan ginekologi modern menjadi pelengkap yang objektif dan terukur untuk memahami fenomena ini. Dengan menggunakan parameter ilmiah seperti sistem FIGO, ilmu kedokteran mampu menjelaskan pola perdarahan, mengenali tanda-tanda klinis, dan membedakan antara haid fisiologis serta perdarahan abnormal.

Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip fikih yang memberikan panduan hukum terhadap kondisi haid dan istihādhah. Dalam tulisan ini, dilakukan rekonsiliasi antara kedua perspektif tersebut melalui analisis hadits dan parameter medis untuk mengidentifikasi batasan haid normal serta memahami perdarahan non-menstruasi. Dengan integrasi ini, perempuan dapat memiliki kerangka acuan yang lebih jelas dan aplikatif dalam menjalankan ibadah tanpa keraguan, sekaligus mendukung keseimbangan antara nilai syariat dan pengetahuan ilmiah modern.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi kepustakaan** (*library research*). Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi dan merekonstruksi pemahaman tentang *istihādhah* melalui analisis komparatif antara sumber-sumber hadits normatif dan kajian medis kontemporer di bidang ginekologi. Pendekatan ini dipilih untuk membuka ruang dialog antara otoritas keilmuan Islam klasik dan pemahaman biologis modern, khususnya dalam membedakan antara perdarahan menstruasi dan perdarahan non-menstruasi dari sudut pandang perempuan Muslim.

**Data primer** terdiri dari 211 hadits tentang istihādhah yang dikompilasi dari 13 kitab hadits utama. Penelusuran dilakukan secara digital dengan bantuan aplikasi *HaditsSoft*, yang memungkinkan pencarian berbasis kata kunci dan pemetaan tematik secara sistematis.

**Sumber sekunder** berasal dari literatur medis kontemporer seperti *Williams Gynecology* edisi ke-4, publikasi dari *International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)*, serta artikel ilmiah bertema *abnormal uterine bleeding (AUB)* dan kesehatan reproduksi perempuan.

<sup>1</sup> "Qur'an Kemenag," quran.kemenag.go.id, n.d.

Literatur ini digunakan untuk menjelaskan parameter klinis haid normal dalam hal durasi dan volume, serta memberikan pemetaan medis terhadap perdarahan non-menstruasi berdasarkan sistem PALM-COEIN milik FIGO.

Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-tematik. Hadits-hadits dianalisis berdasarkan isu-isu klinis seperti durasi perdarahan, intensitas, tanggapan Rasulullah SAW terhadap keluhan, serta kategori hukum ibadah. Fokus utama analisis adalah menjembatani antara norma hukum Islam dan standar medis kontemporer terkait *istihādah*, dengan mengecualikan pembahasan mengenai karakteristik darah yang bersifat deskriptif-empiris seperti warna, bau, dan tekstur, sebagaimana dijumpai dalam pendekatan tradisional atau ragam pendapat mazhab.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Metode dan Hasil Pencarian Hadits tentang Istihādah

Penelitian ini diawali dengan proses identifikasi hadits-hadits yang membahas tema *istihādah* melalui bantuan perangkat lunak HaditsSoft. Penelusuran dilakukan menggunakan delapan kata kunci dalam bahasa Indonesia, yaitu: “*istihādhah*”, “*mustahadhah*”, “*istihadlah*”, “*mustahadlah*”, “*istihadloh*”, “*istihadhoh*”, “*mustahadloh*”, dan “*mustahadhoh*”. Penggunaan kata kunci ini secara komprehensif menghasilkan total 220 data hadits yang relevan. Setelah dilakukan penyisiran terhadap riwayat yang memiliki sanad dan nomor identik, ditemukan bahwa terdapat sembilan hadits yang merupakan duplikasi. Dengan demikian, jumlah hadits otentik yang digunakan dalam kajian ini berjumlah 211, yang berasal dari 13 kitab induk hadits. Sebaran jumlah hadits dalam masing-masing kitab tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Distribusi Hadits tentang Istihādah Berdasarkan Sumber Kitab

No.	Sumber Kitab	Jumlah Hadits
1	Sunan Darimi	85
2	Sunan Nasa'i	22
3	Musnad Ahmad	19
4	Sunan Daruquthni	36
5	Sunan Abu Daud	12
6	Sunan Ibnu Majah	8
7	Shahih Bukhari	7
8	Shahih Ibnu Hibban	5
9	Sunan Tirmidzi	4
10	Muwatha' Malik	4
11	Al-Mustadrak	5
12	Shahih Muslim	3
13	Musnad Syafi'i	1
14	Shahih Ibnu Khuzaimah	0
<b>Total</b>		<b>211</b>

Untuk memastikan validitas data, seluruh hadits yang terkumpul ditelaah secara cermat satu per satu dengan memperhatikan teks Arabnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi lafaz eksplisit yang secara langsung merujuk pada konsep *istihādah*, seperti: **سُنْتَحَاضُ، اسْتِحِيَضَْ، مُسْتَحَاضَةٌ**, dan bentuk-bentuk sejenis lainnya. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa lebih dari

256 hadits yang secara eksplisit mengandung lafaz Arab yang berkaitan langsung dengan *istihādah*. Perbedaan jumlah ini dibandingkan dengan total data awal disebabkan oleh adanya duplikasi—misalnya, satu hadits yang memuat lebih dari satu kata kunci—serta kompleksitas morfologi bahasa Arab yang memungkinkan variasi bentuk kata lebih luas dibandingkan bahasa Indonesia.

Selain lafaz eksplisit, ditemukan pula sejumlah hadits yang mengandung makna *istihādah* secara implisit, tanpa menyebutkan istilah utama secara langsung. Beberapa frasa yang secara kontekstual merujuk pada kondisi *istihādah* antara lain: **الحُمْرَةُ وَالصُّفَرَةُ** (kemerahan dan kekuningan), **غَلَبَتِي الدَّمُ** (jika darah terus mengalir padaku), **شَهَرَاقُ دَمًا لَا يَقْتُرُ** (darah mengalir tanpa henti), **يَأْتِيهَا رَوْجُهَا** (suaminya tetap mendatanginya), dan **عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَّأَقُ دَمًا لَا يَقْتُرُ عَنْهَا، فَسَأَلَتْ أُمِّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيِّ الَّتِي كَانَتْ تَحِيْضُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَدَهُنَّ فَلْتَنْتَرِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْتَعْتَسِلْ وَتَسْتَفِرْ بِتُوبٍ وَثُصُلٍ»**

Sunan Daruquthni 833: Ali bin Abdullah bin Mubasysir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang laki-laki menyampaikan kepadanya, dari Ummu Salamah istri Nabi SAW: "Bawa seorang wanita mengalami pendarahan yang tidak pernah berhenti, lalu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, 'Hendaknya ia memperhatikan jumlah hari-hari yang biasanya ia mengalami haid sebelum itu (sebelum menderita *istihādah*), lalu hendaklah ia meninggalkan shalat selama masa tersebut. Kemudian (setelah itu berlalu), bila datang waktu shalat, hendaklah ia mandi dan menyumbat (darah) dengan kain, lalu mengerjakan shalat."<sup>2</sup>

Meskipun lafaz **istihādah** tidak disebutkan secara eksplisit, konteks hadits menunjukkan bahwa perempuan tersebut mengalami pendarahan yang berkepanjangan (*istihādah*), karena Rosulullah SAW memerintahkan untuk menghitung masa haid yang biasa, kemudian mandi, menggunakan pembalut, dan melanjutkan sholat. Hadits-hadits semacam ini memperkuat pentingnya pendekatan **makna kontekstual (ma'navi)** dalam penelitian hadits, khususnya dalam tema-tema fikih yang bersifat aplikatif.<sup>3</sup>

Berdasarkan hadits-hadits yang telah teridentifikasi tersebut, bagian berikut akan mengulas kandungan utama yang berkaitan dengan definisi *istihādah* sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rosulullah SAW kepada para sahabat perempuan yang mengalami kondisi tersebut.

### a. Pengertian *istihādah*

Dalam literatur hadits, istilah *istihādah* merujuk pada pendarahan yang dialami perempuan di luar waktu haid yang normal. Rasulullah SAW menjelaskan makna *istihādah* melalui sejumlah riwayat sahih yang memuat bimbingan hukum sekaligus pendekatan medis dan spiritual terhadap fenomena ini. Secara umum, definisi *istihādah* dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan

<sup>2</sup> "HaditsSoft," *Perangkat Lunak Pada Sistem Operasi Windows.*, n.d.

<sup>3</sup> Syarif Hidayat, Ahmad Ahadi, and Rz Rizky Satria Wiranata, "The Textual and Contextual Approaches in Hadits Study," *Islam in World Perspectives* 5, no. 1 (2024), <http://journal2.uad.ac.id/index.php/IWP/index>.

utama berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW: pertama, bahwa darah istihādah merupakan darah penyakit; dan kedua, bahwa istihādah merupakan gangguan atau pukulan dari setan.

b. Istihādhah merupakan darah penyakit, bukan darah haid.

Definisi *istihādah* sebagai darah penyakit merupakan pengertian yang paling banyak diriwayatkan dalam hadits. Tidak kurang dari 50 hadits menyatakan secara eksplisit bahwa *istihādah* bukan bagian dari haid, melainkan darah yang keluar dari pembuluh darah ('irq). Di antara hadits yang paling masyhur adalah riwayat **Shahih Bukhari no. 295**, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

صحيح البخاري ٢٩٥ : حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بْنُتْ أَبِيهِ حُبِيبِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحِيْضَةِ فَإِذَا أَفَادَتِ الْحِيْضَةَ فَاتَّرَكَي الصَّلَاةَ فَإِذَا دَهَبَ قَدْرُهَا فَأَغْسِلِي عَنِ الدَّمِ وَصَلِّي

*Shahih Bukhari 295: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah, bahwa ia berkata:*

"Fathimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menjawab: **"Sesungguhnya itu adalah hanyalah darah dari urat pembuluh darah ('irq) (darah penyakit) dan bukan darah haid.** Jika haid kamu datang maka tingalkanlah shalat, dan jika telah berlalu masa-masa haid, maka bersihkanlah darah darimu lalu shalatlah."<sup>4</sup>

Hadits ini dimuat dalam **Kitab al-Haidh**, bab tentang *istihādah*, dan dihukumi *shahih* berdasarkan *ijma‘ ulama* karena memiliki sanad yang kuat dan muttasil. Makna yang sama juga ditemukan dalam *Shahih Bukhari* no 221, 309, 314, 316, *Shahih Muslim* (no. 501–503), *Sunan Nasa‘i* (dengan lebih dari 13 riwayat), serta sejumlah hadits dalam *Sunan Darimi* no. 767, dan lainnya yang secara keseluruhan berjumlah tidak kurang dari 50 riwayat.<sup>5</sup>

Dalam hadits tersebut, istilah ‘irq (عُرْقٌ) secara bahasa berarti *urat* atau *pembuluh darah*. Menurut *al-Mu’jam al-Wasīt*, ‘irq adalah “saluran dalam tubuh tempat darah mengalir,” yang secara biologis merujuk pada struktur pembuluh darah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menyebut bahwa darah istihādah berasal dari ‘irq, para ulama menafsirkannya sebagai **darah yang keluar dari pembuluh darah**, bukan dari rahim dalam siklus haid. Maka, istilah ini secara kontekstual diterjemahkan sebagai **darah penyakit** (*dam al-‘illah*) karena sifatnya yang tidak normal dan tidak mengikuti pola haid yang lazim.

Dalam terminologi medis modern, istilah umum untuk sistem pembuluh darah adalah **الأوعية الدموية** (al-aw'iyah ad-damawiyyah), yang mencakup:

- شریان (shiryan) = arteri
  - ورید (warīd) = vena

Berbeda dengan istilah klasik ‘*irq*’ yang bersifat umum dan tidak membedakan jenis pembuluh, istilah medis kontemporer lebih spesifik dan sistematis. Namun, secara fungsional,

<sup>4</sup> “HaditsSoft.”

<sup>5</sup> “HaditsSoft”

keduanya merujuk pada struktur biologis yang sama, yakni saluran tempat darah mengalir dalam tubuh. Maka, dapat disimpulkan bahwa ‘*irq* dalam hadits adalah padanan konseptual dari istilah medis modern “pembuluh darah,” meskipun tidak identik secara terminologis.

Dengan demikian, hadits ini tidak hanya menjadi dasar pembedaan antara darah haid dan istihādah dalam fikih *perempuan*, tetapi juga menunjukkan sensitivitas hukum Islam terhadap kondisi biologis perempuan. Ibadah tetap wajib dilaksanakan selama tidak ada penghalang syar’i yang sah, dan penetapan hukum didasarkan pada pemahaman yang tepat terhadap sumber keluarnya darah.

Hadits Shahih Bukhari No. 295 menjelaskan jawaban Rasulullah SAW terhadap keluhan Fatimah binti Abu Hubaisy mengenai darah yang terus mengalir padanya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa darah tersebut bukan darah haid, melainkan darah penyakit (‘*irq*), sehingga tidak menyebabkan gugurnya kewajiban shalat. Perintah Rasulullah SAW agar Fatimah hanya meninggalkan shalat saat haid datang dan segera mandi serta melanjutkan shalat ketika haid berhenti, menunjukkan pentingnya identifikasi kondisi biologis secara tepat dalam penetapan hukum ibadah. Hadits ini juga menjadi dasar pembedaan antara darah haid dan istihādah dalam fikih *perempuan* serta menegaskan bahwa ibadah tetap wajib dilaksanakan selama tidak ada penghalang syar’i yang sah.

### c. Istihādah sebagai Pukulan Setan

Pemaknaan kedua berasal dari hadits **Hamnah binti Jahsy**, yang mengalami pendarahan sangat deras dan terus-menerus. Ia mengadukan kondisinya kepada Rasulullah SAW dan mendapatkan bimbingan yang sangat rinci.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا زُهْرَى يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْخَرَاسَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَلْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عَمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِتْ جَحْشٍ قَالَتْ

كُلُّ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً فَجَنَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَهْنِيَهُ وَأَحْبَرَهُ فَوَجَدَنَّهُ فِي بَيْتِ أَخْتِي رَبِيعَتْ بِتْ جَحْشَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ وَمَا هِيَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قُدْ مَنَعْنَتِي الصَّلَاةُ وَالصَّيَامُ قَالَ أَنْعُثُ لَكِ الْكُرْسِفَ فَإِنَّهُ يَدْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي قَالَتْ إِنَّمَا أَنْجَيْتَنِي فَقَالَ لَهَا سَأَمُّوكَ بِأَمْرَيْنِ إِنَّهُمَا فَعَلْتَ قَدْ أَجْزَأَ عَنِّكَ مِنَ الْأَخْرَى فَإِنْ قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ فَقَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رَحْصَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيَّصِي سِنَّةً أَيَّامًا وَسَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ قَدْ طَهَرْتَ وَاسْتَقْنَتْ وَاسْتَنْقَتْ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعَشْرَينَ لَيْلَةً أَوْ تَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنْ تَلَكَ يُجْرِنِكَ وَكَذَلِكَ فَافْعُلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيَّصُ التِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهِرُنَّ بِمِيقَاتِ حَضِينَ وَطَهِرُهُنَّ وَإِنْ قَوَيْتَ عَلَى أَنْ تَوَجَّرِي الظَّهَرَ وَتَعْجَلِي الْعَصْرَ فَتَعْشِلِي لَمَّا تُصَلِّيَنِ الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا لَمَّا تُوَجَّرِيَنِ الْمَغْرِبَ وَتَعْجَلِيَنِ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَعْشِلِيَنِ بَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعُلِي وَتَعْشِلِيَنِ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّيَنِ وَكَذَلِكَ فَافْعُلِي وَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ

(مسند أحمد: ٢٦٢٠٢)

*Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru berkata: telah menceritakan kepada kami Zuhair -yakni Ibnu Muhammad Al Khurrasani, dari Abdullah bin Muhammad -yakni Ibnu Aqil bin Abu Thalib- dari Ibrahim bin Muhammed bin Thalhah dari pamannya Imran bin Thalhah dari Ibunya Hamnah binti Jahsi dia berkata: "Aku berkata: "Aku mengeluarkan darah istihadlah dengan banyak sekali, maka aku datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta fatwa dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka aku pun menemui beliau saat berada di rumah saudariku, Zainab binti Jahsy." Hamnah berkata: "Lantas aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ada perlu dengan tuan." Beliau menjawab: "Apa keperluanmu?" Aku berkata:*

"Wahai Rasulullah, aku mengeluarkan darah istihadah banyak sekali, maka apa yang tuan sarankan kepadaku, karena dia telah menghalangiku dari melaksanakan shalat dan puasa?" Beliau menjawab: "Aku sarankan kepadamu untuk menggunakan kain kapas karena dia dapat mencegah keluarnya darah." Hamnah bertanya lagi, "(Namun) darahnya lebih banyak keluar." Beliau menjawab: "Maka balutlah tempat keluarnya darah." Hamnah berkata lagi, "Darahnya keluar dengan deras!" Beliau bersabda: "Aku perintahkan kepadamu dua hal, mana saja kamu lakukan dari keduanya maka itu sudah sah bagimu (sudah mewakili dari yang lain), jika kamu mampu melakukan keduanya maka kamu lebih mengetahuinya." Kemudian beliau berkata kepadanya: **"Ini hanyalah penyakit dari setan,** maka tetapkanlah masa haidmu enam atau tujuh hari menurut ilmu Allah, kemudian hendaklah kamu mandi, sehingga apabila kamu merasa sudah suci dan yakin untuk membersihkan diri, maka laksanakanlah shalat yang dua puluh empat atau dua puluh tiga hari dan malamnya, dan laksanakanlah puasa karena itu sudah sah bagimu. Dan lakukanlah pada setiap bulannya sebagaimana umumnya para wanita mengalami haid, masa haid mereka dan masa suci mereka, jika kamu mampu untuk mengakhirkan shalat zhuhur dan mensegerakan shalat ashar maka kamu mandi lalu melaksanakan shalat zhuhur dan ashar dengan menggabungnya, kemudian kamu akhirkan shalat Maghrib dan mensegerakan shalat Isya' lalu kamu mandi dan melaksanakan dua shalat (Maghrib dan Isya') dengan menggabungnya maka lakukanlah, kemudian kamu mandi pada waktu shubuh lalu laksanakan shalat shubuh, demikian juga jika kamu mampu, maka lakukanlah shalat dan puasa." Kemudian Rasulullah shallallahu 'ala'ihi wa sallam bersabda: "Dan ini adalah dua hal yang paling mengagumkan bagiku." (Musnad Ahmad: 26202)

Hadits ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan ibadah bagi perempuan yang mengalami istihādah berat. Rasulullah SAW tidak hanya mengklasifikasikan darah tersebut sebagai istihādah, tetapi juga menggambarkannya sebagai رَكْضَةٌ مِّنْ رَّكْضَاتِ الشَّيْطَانِ (*rakḍah min rakḍāt al-shayṭān*)—yang secara harfiah berarti “sebuah hentakan dari hentakan-hentakan setan.” Frasa ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan gangguan yang berat, menyakitkan, dan di luar kebiasaan normal *perempuan*, sehingga memerlukan penanganan syar‘i yang berbeda.

Secara etimologis, kata رَكْضَةٌ (*rakḍah*) berasal dari akar kata (*rakada*) yang berarti “menendang,” “menghentak,” atau “melompat dengan keras.” Dalam konteks ini, istilah tersebut digunakan secara metaforis untuk menggambarkan **gangguan mendadak dan mengguncang** yang disebabkan oleh setan, bukan dalam arti fisik, melainkan sebagai bentuk ujian atau waswas yang mengganggu stabilitas ibadah dan ketenangan jiwa. Penggunaan metafora ini mencerminkan pendekatan Rasulullah SAW yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga spiritual dan psikologis.

Dalam menanggapi keluhan Hamnah binti Jahsy, Rasulullah SAW menawarkan dua opsi: pertama, menetapkan enam atau tujuh hari sebagai masa haid, kemudian mandi dan menunaikan ibadah seperti biasa selama sisa bulan; kedua, bagi yang mampu, menggabungkan dua sholat fardhu (zuhur–ashar, maghrib–isya), disertai mandi, serta mandi untuk sholat Subuh. Beliau menutup dengan menyatakan bahwa opsi kedua lebih beliau sukai. Hadits ini menjadi dasar penting dalam fiqh wanita, khususnya dalam pembahasan tentang batasan haid, pengaturan sholat dalam kondisi istihādah, serta *rukhshah* (keringanan) yang ditawarkan syariat bagi kondisi-kondisi darurat.

Hadits ini diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* no. 26202, yang tercantum dalam Kitab 15: *Musnad* dari Beberapa Kabilah, bab 1257: Hadits Hamnah binti Jahsy RA. Selain itu, riwayat serupa juga ditemukan dalam *Sunan Abū Dāwūd* no. 248, *Sunan ad-Dāraqutnī* no. 823, *al-Mustadrak al-Hākim* no. 615, serta dalam *Musnad al-Imām al-Shāfi‘ī* no. 1472. Adapun mengenai

status hadits ini, Syaikh Syu'aib al-Arna'ūt menilai sanadnya *dha'iif*, dan menyebut bahwa riwayat ini merupakan pengulangan (*ta'ād*), sebagaimana tercatat dalam komentar beliau atas *Musnad Ahmad* no. 27144. Sementara itu, Syaikh Alḥmad Muhammād Syākir tidak memberikan penilaian langsung terhadap riwayat ini dalam catatan beliau, meskipun beliau cenderung menerima sebagian jalur riwayat Ibn 'Aqīl dalam konteks lain. Maka dari itu, sebagian ulama menganggap hadits ini layak dipertimbangkan secara hukum dengan penguatan dari jalur-jalur lain, terlebih karena matannya didukung oleh riwayat-riwayat sahih dari Fatimah binti Abī Hubaisy dan Ummu Ḥabībah dalam *Sahihain*.<sup>6</sup>

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan riwayat yang telah dikaji—baik yang menggambarkan *istihādah* sebagai **darah penyakit** ('īrq) maupun sebagai **pukulan dari setan** (*rakḍah min rakḍat al-shayṭān*)—para ulama sepakat bahwa *istihādah* merupakan pendarahan tidak normal yang terjadi di luar siklus haid. Kondisi ini tidak menggugurkan kewajiban syariat seperti shalat dan puasa, selama perempuan tersebut telah membedakan masa haidnya secara konsisten. Setelah masa haid berlalu, ia wajib mandi dan diperintahkan untuk berwudhu setiap kali hendak shalat selama masa *istihādah* berlangsung. Ketentuan ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam dalam merespons kondisi biologis khusus dengan tetap menjaga komitmen ibadah.

Pemahaman ini menjadi penting sebagai pijakan awal dalam merumuskan batasan masa haid itu sendiri—yaitu durasi yang dapat dijadikan patokan dalam membedakan antara darah haid dan darah *istihādah*.

#### d. Batasan Haid Normal Menurut Hadits

Setelah dijelaskan bahwa *istihādah* merupakan pendarahan yang bukan termasuk haid, maka penting untuk memahami batasan haid yang dianggap normal menurut hadits-hadits Nabi SAW. Batasan ini mencakup durasi waktu, siklus keteraturan, dan tanda-tanda khas yang membedakan haid dari bentuk pendarahan lain. Pemahaman terhadap batasan haid menjadi sangat krusial karena menjadi acuan utama dalam menentukan status ibadah, keabsahan wudhu dan sholat, serta hubungan suami istri.

#### e. Durasi Haid dalam Hadits

Hadits yang paling menonjol dalam menentukan batas durasi haid adalah riwayat **Hamnah binti Jahsy**, di mana Rasulullah SAW memberikan panduan kepadanya untuk **menetapkan masa haid enam atau tujuh hari**, lalu setelah itu mandi dan melaksanakan ibadah sebagaimana perempuan suci. Dalam sabda beliau:

سنن الترمذى : ١١٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أُبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ حَدَّثَنَا رُهْيَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بُنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَغْفِرِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي رَزِينَبِ بُنْتِ جَحْشٍ فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَعَنِتِي الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ قَالَ أَنْعَثُ لَكَ الْكُرْسُفَ فَأَتَهُ يُدْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَاجَمَيْ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَتْجِنْ شَجَّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامِرُكِ بِإِمْرِنِ

<sup>6</sup> "HaditsSoft."

**أَيُّهُمَا صَنَعْتَ أَحْرَأً عَنْكَ فَإِنْ قَوِيتَ عَلَيْهِمَا فَأَثْتَ أَعْلَمَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَتَحَبَّسَ سَيْرَةً سَيْرَةً**  
**أَوْ سَبْعَةً أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ قَدْ طَهَرْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَعَشْرَينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَةَ**  
**وَعَشْرَينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومَيْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ دَلَّكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيطُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهِرُنَّ**  
**لَمِيقَاتِ حَيْضَهِنَّ وَطَهْرَهُنَّ فَإِنْ قَوِيتَ عَلَى أَنْ تُؤْخِرِي الظَّهَرَ وَتَعْجَلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَعْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهِيرِنَّ**  
**وَتَصْلِينَ الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤْخِرِينَ الْمَعْرُبَ وَتَعْجَلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَتَيْنِ**  
**فَافْعَلِي وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتَصْلِينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصَوْمَيْ إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيْيَ**

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عممه عمران عن أممه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة وال الصحيح عمران بن طلحة قال وسائل محمدًا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمس واسحق في المستحاشية إذا كانت تعرف حيضها باتفاق الدم وإذباره وإذباره أن يكون أسوداً وإذباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاشية لها أيام معروفة قبل أن تُستحاش فأنها تدع الصلاة أيام أفرائها ثم تعتصل وتتواضأ على كل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض باتفاق الدم وإذباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش وكذا قال أبو عبد و قال الشافعي المستحاشية إذا استمر بها الدم في أول ما رأى ثم دامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين حمسة عشر يوماً فإذا طهرت في خمسة عشر يوماً أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوماً فإنها تُغضي صلاة أربعة عشر يوماً ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى وأختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحق وأبي عبد

Sunan Tirmidzi 118: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir Al Aqadi berkata: telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah dari pamannya Imran bin Thalhah dari ibunya Hamnah binti Jahsy ia berkata: "Aku banyak mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras, maka aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memberi kabar dan meminta fatwa kepadanya. Aku mendapati beliau di rumah saudara perempuanku, Zainab binti Jahsy, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras, hal ini telah menghalangiku untuk shalat dan puasa, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku dalam hal ini?" beliau bersabda: "Berilah kapas, karena itu akan menghilangkan darah," ia berkata: "Darahnya lebih banyak dari itu?" beliau bersabda: "Sumbatlah ia dengan sesuatu yang dapat menghalangi keluarnya darah," ia berkata: "Darahnya sangat deras." Beliau bersabda: "Ambillah kain," ia berkata: "Darahnya lebih banyak dan deras," maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Akan aku perintahkan kepadamu dengan dua hal, manapun yang engkau lakukan maka itu telah cukup. Dan jika engkau mampu atas keduanya maka engkau lebih tahu." Beliau bersabda: "Sesungguhnya itu adalah pukulan setan, **maka berhaidlah selama enam atau tujuh hari dalam hitungan ilmu Allah**, setelah itu mandilah. Jika engkau merasa bahwa engkau telah suci dan bersih maka shalatlah dua puluh empat malam atau dua puluh tiga siang dan malamnya, puasa dan shalatlah karena itu telah cukup bagimu. Seperti itu pula, lakukanlah sebagaimana wanita haid dan bersuci untuk waktu-waktu haid dan suci mereka. Jika kamu kuat mengakhirkannya

*shalat zhuhur dan mensegerakan shalat asar, kemudian kalian mandi ketika kalian telah suci, lalu engkau shalat zhuhur dan asar. Setelah itu engkau akhirkan shalat maghrib dan mensegerakan shalat isya, lalu mandi dan menjamak antara dua shalat maka lakukanlah. Engkau mandi di waktu subuh maka kerjakanlah. Demikianlah, maka lakukanlah. Dan puasalah engkau jika kuat.*" Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Itulah dua hal yang paling aku kagumi." Abu Isa berkata: "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Ubaidullah bin Amru Ar Raqi dan Ibnu Juraij dan Syarik meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah dari pamannya Imran dari ibunya Hamnah. Hanya saja Ibnu Juraij menyebutkan dengan nama Umar bin Thalhah. Yang benar adalah Imran bin Thalhah. Ia berkata: "Aku bertanya Muhammad tentang hadits ini, maka ia pun bertanya, "Hadits hasan shahih." Demikian juga dengan Ahmad bin Hanbal, ia mengatakan, "Hadits ini derajatnya hasan shahih." Ahmad dan Ishaq berkata tentang wanita yang mustahadlah, "Jika ia mengetahui haidnya.....maka hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Fatimah binti Abu Hubaisy. Jika wanita yang mengalami istihadlah itu mempunyai hari-hari yang diketahui sebelum istihadlah, maka hendaklah ia meninggalkan shalat pada hari-hari haidnya. Kemudian ia mandi dan berwudlu setiap shalat, maka ia boleh mengerjakan shalat. Apabila darah itu masih keluar dan ia tidak mempunyai hari-hari yang diketahui, atau tidak mengetahui haid dengan datang dan berlalunya darah, maka hukum yang sesuai baginya adalah hadits Hamnah binti Jahsy. Abu Ubaid juga berkata demikian. Syafi'i berkata: "Apabila wanita yang mengalami istihadlah, darahnya selalu mengalir pada awal mula ia melihat dan terus-menerus seperti itu, maka ia harus meninggalkan shalat di antara waktu itu selama lima belas hari. Namun jika ia dalam keadaan suci dalam jangka waktu lima belas hari atau sebelum itu, maka itu termasuk hari-hari haid. Apabila wanita itu melihat darah lebih dari lima belas hari, maka ia harus mengqadla shalat selama empat belas hari. Kemudian setelah itu ia meninggalkan shalat selama masa haid yang paling sebentar untuk ukuran wanita, yaitu sehari semalam." Abu Isa berkata: "Ulama berpedoman pendapat tentang masa haid yang paling sebentar dan paling lama. Sebagian ulama berkata: "Masa haid yang paling cepat adalah tiga hari dan yang paling lama adalah sepuluh hari." Ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri, bin Al Mubarak dan penduduk Kufah. Dan sebagian ulama yang lain seperti 'Atha bin Abu Rabah mengatakan, "**Masa cepat yang paling cepat adalah sehari semalam, dan yang paling lama adalah lima belas hari.** Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'I, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid."

Hadits mengenai istihādah yang dialami oleh Hamnah binti Jahsh tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya, Kitab al-Ṭahārah, bab ke-95, tentang perempuan yang mengalami istihādah dan menggabungkan dua sholat dengan satu kali mandi. Hadits ini merupakan salah satu riwayat utama dalam pembahasan fikih perempuan, khususnya ketika berhadapan dengan perdarahan di luar masa haid yang mengganggu pelaksanaan ibadah. Imam al-Tirmidzi menilai hadits ini sebagai *hasan saḥīḥ*, penilaian yang juga didukung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn al-Mubārak, dan al-Bukhari melalui jalur perawi mereka.

Meski demikian, sebagian ulama mengkritisi kekuatan sanadnya karena adanya perawi seperti 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Aqīl yang dinilai memiliki hafalan yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan sebagian muhaddits seperti Abu Ṭahir Zubair 'Alī Zaī menyebut hadits ini *da'īf*, sementara M. Nāshiruddin al-Albānī mengelompokkannya sebagai *hasan*. Perbedaan penilaian ini mencerminkan ruang tarjih dalam ilmu dirāyah, khususnya dalam menilai jalur periwayatan yang melibatkan rawi yang diperselisihkan. Namun demikian, karena matannya memiliki keselarasan kuat dengan riwayat sahih lain seperti hadits Fatimah binti Abī Ḥubaysh, maka secara substansi,

hadits ini tetap diterima dalam penetapan hukum praktis, terutama bagi perempuan mustahādah yang tidak memiliki siklus haid yang stabil.

Redaksi hadits ini secara eksplisit menyebutkan bahwa perempuan yang mengalami istihādah dapat menjadikan **enam atau tujuh hari pertama** sebagai masa haid. Redaksi serupa juga ditemukan dalam *Sunan Ibn Mājah* no. 619, *Musnad Ahmad* no. 26202 dan 26203, serta *Sunan ad-Dāraquthnī* no. 823. Kesamaan kandungan dalam berbagai kitab hadits ini memperkuat legitimasi angka enam atau tujuh hari sebagai estimasi haid bagi perempuan yang tidak bisa membedakan darah haid dari istihādah secara kasat mata maupun melalui kebiasaan siklus.

Ungkapan "*ft ilmillāh*" dalam sabda Nabi SAW—"Maka tetapkanlah masa haidmu enam atau tujuh hari dalam ilmu Allah"—menunjukkan bahwa durasi yang ditetapkan bersifat ijtihādī dengan pengakuan bahwa hanya Allah yang mengetahui dengan pasti berapa lama haid itu berlaku bagi tiap individu. Frasa ini bukan bentuk keraguan, tetapi menampilkan etika kenabian yang mengakui keterbatasan manusia dalam menetapkan ketentuan biologis yang sangat personal. Imam al-Tirmidzi dalam komentarnya juga menyiratkan bahwa pemberian dua opsi waktu ini mencerminkan fleksibilitas hukum berdasarkan kemampuan dan kebiasaan masing-masing perempuan.

Dalam praktik fikih, apabila seorang perempuan tidak memiliki tanda pembeda atau siklus haid yang tetap, maka ia diperintahkan untuk menjadikan enam atau tujuh hari dari awal pendarahan sebagai masa haid. Setelah itu, ia mandi dan menunaikan ibadah sebagaimana perempuan suci. Metode ini memberikan kerangka kerja praktis untuk membedakan antara darah haid dan istihādah, serta menunjukkan bagaimana syariat merespons kondisi biologis yang tidak pasti dengan pendekatan solutif dan proporsional.

Lebih lanjut, dalam kajian fikih klasik, para ulama menetapkan batas durasi haid secara umum untuk menyempurnakan kerangka hukum yang stabil. Mayoritas fuqahā' dari kalangan Mālikiyah, Syāfi'iyyah, Ḥanābilah, serta tokoh seperti al-Awzā'ī, Ishāq ibn Rāhuyah, dan Abū 'Ubaid menyepakati bahwa **batas maksimal haid adalah lima belas hari**, sedangkan **batas minimalnya adalah satu hari satu malam**. Penetapan ini tidak berdasar pada nash yang eksplisit, melainkan merupakan hasil *istinbāt* dari pengalaman umum perempuan di masa Rasulullah SAW serta beberapa atsar dari para sahabat dan tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam komentarnya dan diperkuat oleh riwayat dari 'Atā' ibn Abī Rabāh dalam *Sunan ad-Dārimī* no. 821. Dalam riwayat tersebut, al-Ḥasan al-Baṣrī menetapkan batas maksimal haid sebagai sepuluh hari, sementara 'Atā' menyatakan lima belas hari.

Imam al-Syāfi'ī, dalam pendekatan usūliyahnya, menyatakan bahwa darah yang keluar hingga lima belas hari tetap dihukumi sebagai haid, sedangkan jika melebihi durasi tersebut, maka statusnya berubah menjadi istihādah. Batas minimal satu hari satu malam dipilih karena ada riwayat dan pengamatan yang menunjukkan kemungkinan haid berlangsung sangat singkat pada sebagian perempuan, tanpa adanya larangan eksplisit dalam nash.

Dengan demikian, batas maksimal lima belas hari digunakan sebagai rujukan hukum umum dalam seluruh mazhab utama, kecuali jika perempuan tersebut memiliki kebiasaan khusus atau dapat membedakan secara yakin antara jenis darah yang keluar. Prinsip ini memperkuat nilai hukum Islam dalam merespons keragaman kondisi biologis perempuan dengan tetap menjaga stabilitas hukum, fleksibilitas aplikasi, dan prinsip maslahat secara menyeluruh.

#### **f. Tindakan Perempuan dalam Keadaan Istihādah Berdasarkan Hadits-Hadits Nabi SAW.**

Dalam kondisi istihādah, perempuan tetap memiliki tanggung jawab ibadah sebagaimana muslimah lainnya, dengan beberapa penyesuaian yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Hadits-hadits

terkait memberikan panduan rinci mengenai apa yang harus dilakukan seorang perempuan dalam keadaan istihādah agar ibadahnya sah dan terjaga kesuciannya. Berdasarkan berbagai riwayat, berikut beberapa tindakan yang diperintahkan kepada perempuan yang mengalami istihādah:

**g. Menetapkan masa haid berdasarkan kebiasaan sebelumnya**

Dalam riwayat sahih, Fatimah binti Abi Hubaisy berkata, “Wahai Rasulullah, aku mengalami istihādah dan tidak pernah suci.” Maka Nabi SAW. bersabda, *“Itu hanyalah darah dari pembuluh, bukan darah haid. Tinggalkanlah sholat pada masa haidmu yang biasa, lalu mandi dan sholatlah.”* Shahih Bukhari no 221, 309, 314, 316, Shahih Muslim (no. 501–503). Ini menunjukkan bahwa jika seorang perempuan memiliki kebiasaan (‘ādah) haid, ia dapat menjadikannya patokan.

**h. Mandi setelah masa haid berlalu dan kembali menjalankan sholat**

Nabi SAW. bersabda kepada Hamnah binti Jahsh: “*Sesungguhnya itu adalah pukulan setan, maka berhaidlah selama enam atau tujuh hari dalam hitungan ilmu Allah, setelah itu mandilah. Jika engkau merasa bahwa engkau telah suci dan bersih maka shalatlah dua puluh empat malam atau dua puluh tiga siang dan malamnya, puasa dan sholatlah karena itu telah cukup bagimu...*” (HR. Tirmidzi no. 118, Sunan Ibnu Majah 619, Musnad Ahmad 26202-3, Sunan Daruquthni 823). Ini menunjukkan perintah untuk mandi setelah masa haid atau yang biasanya terjadi haid dan menjalankan ibadah meskipun darah istihādah masih mengalir.

**i. Berwudhu untuk setiap sholat setelah membersihkan darah**

Nabi SAW. bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy: “*Kemudian berwudhulah setiap kali hendak sholat.*” (HR Musnad Ahmad 23016, Sunan Darimi 772, 780-2, 788, Sunan Daruquthni 828). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun darah masih keluar, perempuan yang mengalami istihādah diperintahkan untuk membersihkan bekas darah dan berwudhu pada setiap waktu sholat sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah.

**j. Menggunakan kain atau pembalut untuk menahan darah**

Dalam hadits Hamnah binti Jahsh, ketika ia mengeluhkan perdarahan hebat, Rasulullah SAW. menyarankan untuk menggunakan kapas, menutupnya, bahkan mengenakan pakaian dalam tambahan untuk menahan darah yang terus keluar. Ini menjadi dasar fikih penggunaan pelindung sebagai bentuk menjaga kebersihan saatibadah (HR. Tirmidzi 118, Ibnu Majah 614, Sunan Daruquthni 823, 834-5, Al Mustadrak 615).

**k. Melaksanakan sholat dan puasa seperti biasa**

Rasulullah SAW. menegaskan kepada perempuan yang mengalami istihādah bahwa ia tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa selama bukan dalam masa haid yang ditetapkan, meskipun darah masih keluar (HR. Tirmidzi 118, Ibnu Majah 617, 619, Musnad Ahmad 26202-3).

**l. Boleh tidaknya Melakukan Hubungan Suami Istri dalam Keadaan Istihādah.**

Secara prinsip, istihādah tidak menempatkan seorang perempuan dalam kondisi yang menghalangi pelaksanaan ibadah atau aktivitas rumah tangga, termasuk hubungan suami istri. Al-Qur'an secara eksplisit melarang hubungan intim saat haid (QS. al-Baqarah: 222), namun tidak berlaku bagi istihādah. Sebagian hadits mendukung kebolehan ini, di antaranya riwayat dalam Sunan ad-Dārimī no. 808, dari al-Ḥasan al-Baṣrī yang berkata: *“Perempuan yang mengalami istihādah boleh digauli oleh suaminya.”* Sebaliknya, dalam Darimi no. 815 disebutkan bahwa al-Ḥasan juga berkata: *“Perempuan istihādah tidak boleh digauli.”* Menariknya, Husain Salim Asad ad-Darānī menilai kedua riwayat tersebut sama-sama memiliki sanad yang sahih. Oleh karena itu, perbedaan ini bukan terletak pada kualitas sanad, melainkan pada konteks penerapan hukum dan bagaimana masing-masing riwayat difungsikan.

Pendekatan komparatif dalam tarjih memperlihatkan bahwa hadits yang membolehkan bersifat lugas dan konsisten dengan riwayat lain seperti *HR. Bukhari no. 326*, yang menyebut Ummu Ḥabibah mengalami istihādah selama tujuh tahun namun tetap menjalankan ibadah dan kehidupan rumah tangga secara normal. Sementara riwayat yang melarang bisa diposisikan sebagai bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam kondisi tertentu, misalnya ketika istihādah bersumber dari gangguan ginekologis serius seperti kanker serviks, gangguan servikal, atau efek iatrogenik alat kontrasepsi yang dapat menyebabkan perdarahan lanjutan jika terjadi penetrasi.

Dengan demikian, kedua kelompok hadits sah ini tidak harus dipertentangkan mutlak, melainkan difungsikan berdasarkan konteks. Dalam keadaan istihādah yang ringan dan tidak membahayakan, hubungan suami istri tetap diperbolehkan selama prosedur bersuci dilakukan. Namun, jika hubungan seksual dapat memperburuk kondisi medis atau menyebabkan risiko tambahan, maka larangan bersifat *tahrīm li al-mafsadah* prinsip syar‘i dalam QS. al-Baqarah: 195. Dengan kata lain, hukum kebolehan jima’ dalam masa istihādah bersifat fleksibel, bergantung pada *etiologi* dan *implikasi klinis* dari perdarahan yang dialami.

## 2. Siklus Menstruasi: Pemahaman Medis Kontemporer

### a. Sekilas Tentang Proses Menstruasi

Menstruasi adalah perdarahan yang terjadi secara periodik dari vagina seorang perempuan, biasanya berlangsung setiap bulan. Peristiwa ini merupakan bagian akhir dari siklus menstruasi, yaitu serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh perempuan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan kehamilan. Menstruasi terjadi akibat luruhnya dua pertiga lapisan fungsional dari endometrium, yaitu bagian paling luar dari dinding rongga rahim yang berhadapan langsung dengan kavitas rahim. Endometrium sendiri terdiri atas dua lapisan utama: lapisan basal (basalis) yang berada di bagian dalam dan bersifat tetap, serta lapisan fungsional (functionalis) yang mengalami perubahan dinamis sepanjang siklus dan akan luruh saat menstruasi.<sup>7</sup>

Siklus menstruasi umumnya terbagi dalam empat fase, yaitu: fase folikuler, ovulasi, fase sekresi (luteal), dan fase menstruasi. Pada fase folikuler, kadar hormon estrogen meningkat, merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium sekaligus menebalkan lapisan endometrium. Puncaknya adalah fase ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Jika tidak terjadi pembuahan, maka tubuh memasuki fase sekresi, di mana progesteron dari korpus luteum mempertahankan endometrium dalam kondisi siap menerima embrio. Namun, jika tidak ada implantasi embrio, maka kadar hormon akan menurun dan memicu fase menstruasi, di mana lapisan fungsional endometrium mengalami degenerasi dan akhirnya luruh, disertai kontraksi rahim untuk membantu pengeluaran jaringan tersebut.<sup>8</sup>

Sebagian besar (sekitar separuh) jaringan dan darah yang dikeluarkan selama menstruasi—terutama hasil peluruhan endometrium—umumnya keluar dalam 24 jam pertama dari fase menstruasi.<sup>9</sup> Perdarahan menstruasi bukan hanya terdiri atas darah merah (eritrosit), tetapi juga darah putih (leukosit), sisa jaringan endometrium, kelenjar, enzim, protein, serta sejumlah lemak dan zat kimia lainnya. Seluruh komponen ini menunjukkan bahwa darah haid bukan darah biasa, melainkan campuran kompleks jaringan yang sebelumnya berperan dalam mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Dalam keadaan normal, darah haid tidak disertai gumpalan, karena mengandung enzim fibrinolitik yang bertugas memecah protein pembeku darah (fibrin), sehingga darah tetap

<sup>7</sup> Barbara L Hoffman et al., eds., *Williams Gynecology*, 4th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2020).

<sup>8</sup> Hoffman et al.; Hugh S Taylor, Lubna Pal, and Emre Seli, *Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*, 9th ed. (Lippincott Williams & Wilkins (LWW), 2020).

<sup>9</sup> Taylor, Pal, and Seli, *Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*.

cair untuk memudahkan pengosongan rahim. Namun, apabila perdarahan terlalu banyak atau terlalu cepat, enzim ini tidak mampu bekerja optimal, dan darah dapat tampak menggumpal akibat fibrin yang tidak terurai sempurna.<sup>10</sup>

Selain itu, darah menstruasi juga mengandung prostaglandin, yaitu senyawa mirip hormon yang menyebabkan otot rahim berkontraksi. Kontraksi inilah yang sering menimbulkan kram perut atau nyeri haid (dismenore). Tujuan kontraksi ini adalah untuk menutup pembuluh darah pada lapisan basal, sehingga perdarahan dapat berhenti. Namun, jika volume darah yang keluar melebihi normal, kontraksi akan menjadi lebih kuat dan menyebabkan rasa nyeri yang lebih tajam. Dengan demikian, menstruasi bukan sekadar perdarahan biasa, melainkan proses biologis kompleks yang melibatkan sistem hormonal, vaskular, dan saraf.<sup>11</sup>

### **b. Definisi Menstruasi Normal dan Penyebab Ketidaknormalan Menstruasi**

Memahami pola menstruasi normal sangatlah penting untuk mendeteksi kondisi perdarahan yang dianggap abnormal. Dalam upaya menghadapi tantangan diagnosis dan pengelolaan perdarahan rahim abnormal, Federasi Internasional Ginekologi dan Obstetri (*International Federation of Gynecology and Obstetrics* atau FIGO) telah mengembangkan dua sistem standar yang membantu mengevaluasi serta mengklasifikasikan kelainan ini secara terstruktur dan efektif.

FIGO adalah organisasi internasional yang menghubungkan lebih dari 125 asosiasi profesional ginekologi dan obstetri di seluruh dunia. Mereka berperan aktif dalam penelitian, pendidikan, serta pengembangan kebijakan kesehatan reproduksi perempuan.<sup>12</sup> FIGO juga dikenal atas inisiatifnya dalam menciptakan panduan dan sistem klasifikasi, salah satunya adalah dua sistem utama untuk menangani perdarahan rahim abnormal (*abnormal uterine bleeding* atau AUB):

1. **FIGO System 1:** Sistem ini mendefinisikan pola perdarahan rahim, baik yang normal maupun abnormal, dalam fase reproduktif perempuan.
2. **FIGO System 2:** Sistem ini mengklasifikasikan penyebab AUB dengan pendekatan berbasis kategori yang dikenal dengan akronim PALM-COEIN. PALM mewakili penyebab struktural (polip, adenomiosis, leiomioma, dan malignansi), sedangkan COEIN mencakup penyebab non-struktural (gangguan koagulasi, disfungsi ovulasi, gangguan endometrium, penyebab iatrogenik, dan lainnya).<sup>13</sup>

Pendekatan FIGO ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi pengelolaan medis terhadap AUB. Dalam praktik, panduan tersebut menjadi alat penting untuk dokter, peneliti, dan pendidik di bidang kesehatan reproduksi.

### **c. Batasan Menstruasi Normal dan Tidak Normal Menurut FIGO System 1.**

FIGO System 1 adalah kerangka yang dikembangkan untuk menetapkan definisi dan istilah menstruasi normal maupun tidak normal. Sistem ini dirancang agar dokter, peneliti, dan pasien dapat memiliki pemahaman yang sejalan mengenai pola perdarahan menstruasi, khususnya pada

<sup>10</sup> Taylor, Pal, and Seli.

<sup>11</sup> Hoffman et al., *Williams Gynecology*; Taylor, Pal, and Seli, *Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*.

<sup>12</sup> FIGO, "FIGO Strategic Plan 2021-2030," figo.org, 2021.

<sup>13</sup> Varsha Jain, Malcolm G. Munro, and Hilary O.D. Critchley, "Contemporary Evaluation of Women and Girls with Abnormal Uterine Bleeding: FIGO Systems 1 and 2," *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 162, no. S2 (August 1, 2023): 29–42, <https://doi.org/10.1002/ijgo.14946>.

perempuan yang mengalami keluhan perdarahan rahim abnormal (AUB, *Abnormal Uterine Bleeding*). FIGO System 1 didasarkan pada data klinis berskala besar, dengan parameter-parameter yang mencerminkan rentang normal dari populasi umum.<sup>14</sup>

Sistem ini menggantikan istilah lama yang sudah tidak relevan, seperti "menoragia" dan "disfungsi perdarahan rahim," dengan istilah yang lebih sederhana dan universal. Untuk membantu evaluasi, FIGO System 1 menggunakan empat kriteria utama, yaitu: **frekuensi**, **durasi**, **keteraturan**, dan **volume aliran perdarahan**. Selain itu, kehadiran atau tidaknya perdarahan antar-menstruasi (*Intermenstrual Bleeding/IMB*) dan perdarahan tidak terjadwal pada pasien yang menggunakan kontrasepsi berbasis hormon juga dievaluasi.<sup>15</sup>

1. **Frekuensi** Frekuensi menstruasi dihitung dari hari pertama perdarahan hingga hari pertama siklus berikutnya. Menstruasi dianggap normal jika memiliki interval antara **24 hingga 38 hari**. Jika intervalnya lebih pendek dari 24 hari (*frequent menses*) atau lebih panjang dari 38 hari (*infrequent menses*), hal ini dianggap tidak normal.
2. **Durasi** Durasi perdarahan dihitung dari hari pertama hingga hari terakhir perdarahan, termasuk perdarahan ringan (bercak). Normalnya, perdarahan berlangsung hingga **8 hari atau kurang**, sementara lebih dari itu dianggap berkepanjangan dan abnormal.
3. **Keteraturan** Keteraturan diukur dari variasi panjang siklus, yaitu selisih antara siklus terpendek dan terpanjang.
  - a) Untuk perempuan usia **18–25 tahun** dan **42–45 tahun**, variasi ini bisa mencapai 9 hari.
  - b) Sementara itu, pada perempuan usia **26–41 tahun**, variasi yang lebih kecil, yaitu hingga 7 hari, dianggap normal. Ketidakteraturan siklus biasanya menandakan adanya gangguan ovulasi.
4. **Volume Aliran** Volume aliran darah bersifat subjektif dan ditentukan oleh pasien. FIGO mengkategorikan volume ini menjadi ringan, normal, atau berat, berdasarkan persepsi pasien. Volume yang lebih berat dapat mengindikasikan adanya gangguan seperti *Heavy Menstrual Bleeding (HMB)*.
5. **Perdarahan Antar-Menstruasi (IMB)** Perdarahan di antara siklus menstruasi yang teratur dianggap tidak normal. IMB dapat terjadi secara acak atau sesuai pola tertentu, misalnya:
  - a) Awal siklus (Bertepatan dengan fase folikular, sebelum ovulasi berlangsung)
  - b) Tengah siklus (Terjadi di fase peri-ovulatori, saat ovulasi berlangsung)
  - c) Akhir siklus (Biasanya terkait dengan fase luteal, setelah ovulasi dan sebelum siklus menstruasi berikutnya)
6. **Perdarahan Tidak Terjadwal** pada Pengguna Hormon Kontrasepsi berbasis estrogen dan progesteron biasanya dirancang untuk menghasilkan pola perdarahan yang teratur. Jika pengguna mengalami perdarahan di luar jadwal ini, kondisi tersebut dianggap tidak normal.

#### **d. Penyebab Gangguan Menstruasi Menurut FIGO System 2**

Untuk memahami penyebab gangguan menstruasi atau **Abnormal Uterine Bleeding (AUB)**, Federasi Internasional Ginekologi dan Obstetri (FIGO) memperkenalkan **System 2** dengan akronim **PALM-COEIN**. Sistem ini membantu mengklasifikasikan penyebab AUB menjadi dua kelompok utama, yaitu penyebab **struktural** dan **non-struktural**, serta satu kategori tambahan untuk kondisi yang belum terklasifikasi.

<sup>14</sup> Jain, Munro, and Critchley.

<sup>15</sup> Jain, Munro, and Critchley.

### **Kelompok Struktural ("PALM")**

Kelompok ini mencakup penyebab yang melibatkan perubahan fisik pada organ reproduksi:

1. **Polip (AUB-P)** Polip adalah pertumbuhan jaringan kecil di dalam rahim yang sering kali asimptomatis. Polip dapat dideteksi melalui USG transvaginal atau prosedur seperti sonohisterografi. Risiko keganasan pada polip sangat rendah, tetapi memerlukan pemeriksaan lanjutan.
2. **Adenomiosis (AUB-A)** Kondisi ini terjadi ketika jaringan endometrium tumbuh ke dalam dinding otot rahim. Adenomiosis sering menyebabkan perdarahan menstruasi berlebihan (*Heavy Menstrual Bleeding/HMB*) dan rasa nyeri. Diagnosis dilakukan menggunakan USG atau MRI.
3. **Leiomioma (AUB-L)** Leiomioma atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang berkembang dari jaringan otot rahim. Fibroid yang menonjol ke dalam rongga rahim (*submucous fibroids*) sering kali menyebabkan perdarahan hebat. Diagnosis fibroid dilakukan melalui USG dan MRI.
4. **Keganasan dan Hiperplasia (AUB-M)** Meliputi kanker rahim dan kondisi pra-kanker seperti hiperplasia endometrium. Diagnosis biasanya memerlukan biopsi untuk memastikan sifat lesi.

### **Kelompok Non-Struktural ("COEI")**

Kelompok ini mencakup penyebab yang tidak melibatkan perubahan fisik langsung pada organ:

1. **Koagulopati (AUB-C)** Gangguan pembekuan darah, seperti penyakit von Willebrand, dapat menyebabkan perdarahan menstruasi yang berat dan berkepanjangan.
2. **Gangguan Ovulasi (AUB-O)** Gangguan pada ovulasi dapat menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur atau perdarahan berat. Kondisi ini sering terjadi pada remaja atau perempuan menjelang menopause.
3. **Disfungsi Endometrium (AUB-E)** Terjadi ketika lapisan rahim tidak berfungsi dengan baik, meskipun tidak ada kelainan struktural yang jelas.
4. **Penyebab Iatrogenik (AUB-I)** Disebabkan oleh penggunaan obat-obatan atau alat medis, seperti kontrasepsi hormonal, yang memengaruhi siklus menstruasi.

### **Kategori Tidak Terkласifikasi ("N")**

Kategori ini digunakan untuk kondisi yang belum dapat dimasukkan ke dalam kelompok PALM atau COEI.

#### **f. Analisis Contoh Kasus Gangguan Menstruasi: Pendekatan Fikih dan Ginekologi**

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan perempuan, haid dan istihādhah sering kali menjadi fokus utama dalam pembahasan fikih maupun kajian medis. Hadits memberikan panduan spiritual dan hukum yang jelas untuk membedakan antara haid dan istihādhah, sedangkan ginekologi menghadirkan penjelasan mendetail tentang mekanisme biologis serta definisi perdarahan abnormal. Kedua perspektif ini saling melengkapi; fikih menyoroti dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah, sementara ginekologi menguraikan dasar ilmiah untuk mendukung diagnosis dan pengelolaan klinis.

Di tengah kompleksitas yang muncul akibat variasi individu dalam siklus menstruasi, analisis berbasis kasus menjadi pendekatan yang tepat untuk menjembatani kedua sudut pandang

ini. Dengan mengeksplorasi situasi nyata yang dihadapi perempuan, pembahasan berikut bertujuan mengintegrasikan pemahaman fikih dan ilmu medis, sehingga menghasilkan solusi yang aplikatif dan relevan untuk berbagai kondisi gangguan menstruasi.

### 1.1 Kasus Gangguan Ovulasi

Seorang perempuan dengan riwayat siklus menstruasi yang teratur mengalami keterlambatan haid selama dua pekan, kemudian muncul bercak darah ringan selama sepuluh hari. Ia mengira bahwa itu adalah haid. Namun, seminggu kemudian muncul perdarahan yang lebih deras, yang berlangsung selama enam belas hari. Gangguan ini dapat diklasifikasikan sebagai **disfungsi ovulasi** yang biasa dipicu oleh faktor psiko-fisiologis seperti stres, kelelahan ekstrem, atau ketidakseimbangan hormon sementara.

Dalam ilmu ginekologi, bercak yang muncul akibat gangguan ovulasi umumnya **tidak dihitung sebagai menstruasi** karena tidak merepresentasikan peluruhan endometrium secara penuh dan teratur. Perdarahan yang deras dan berkepanjangan yang muncul kemudian justru lebih sesuai dengan karakteristik haid secara fisiologis. Namun, karena durasinya mencapai enam belas hari, hal ini secara medis dikategorikan sebagai **menstruasi yang memanjang** (prolonged menstruation), atau secara umum disebut *abnormal uterine bleeding (AUB)* dalam klasifikasi FIGO, khususnya subkategori *AUB-O (ovulatory dysfunction)*.

Dari perspektif fikih berdasarkan hadits, perempuan seperti ini **masih bisa merujuk pada kebiasaan haid sebelumnya**. Dalam riwayat Fatimah binti Abi Hubaysy (HR. Bukhari dan Muslim), Rasulullah SAW menyarankan agar perempuan yang mengalami perdarahan terus-menerus tetap meninggalkan sholat **sesuai jumlah hari haid yang biasa dialaminya**, kemudian mandi dan melanjutkan ibadah seperti biasa. Pendekatan ini disebut metode *i'timād al-'ādah* (berpegang pada siklus haid terdahulu).

Dengan demikian, dalam kasus ini:

- **10 hari bercak pertama** dikategorikan sebagai *istihādah*, karena terjadi di luar waktu haid dan tidak sesuai dengan kebiasaan normalnya.
- **Durasi haid dihitung sesuai jumlah hari biasanya ia menstruasi**, misalnya 6 atau 7 hari dari awal perdarahan deras yang menyusul.
- **Hari ke-8 hingga ke-16** setelah masa haid yang biasa, dihukumi sebagai *istihādah* berdasarkan ijma'ulama bahwa **durasi maksimal haid adalah 15 hari**. Namun, jika kebiasaan perempuan tersebut hanya 6 hari haid, maka selebihnya adalah *istihādah* sejak hari ketujuh.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa identifikasi haid **lebih tepat ditentukan berdasarkan siklus kebiasaan yang stabil** (bukan dengan estimasi 6–7 hari sebagaimana dalam kasus perempuan yang tidak memiliki pola tetap).

### 1.2 Istihādah karena KB hormonal

Seorang perempuan menggunakan kontrasepsi suntik tiga bulanan untuk mencegah kehamilan. Pada bulan pertama, ia masih mengalami menstruasi sebagaimana biasanya. Namun setelah itu, ia mulai mengalami perdarahan bercak yang berlangsung hampir setiap hari, meskipun kadang berkurang atau terhenti sementara. Kondisi ini menimbulkan kebingungan—apakah darah yang keluar tergolong haid atau istihādah—and apakah ia tetap wajib melaksanakan ibadah seperti sholat.

Dari sudut pandang medis, perdarahan yang timbul akibat kontrasepsi suntik progestin merupakan bentuk **perdarahan tidak terjadwal (irregular bleeding)** yang bersifat iatrogenik,

yaitu sebagai efek samping dari penekanan ovulasi dan penipisan endometrium. Progestin mencegah penebalan endometrium yang stabil, sehingga lapisan rahim menjadi rapuh dan mudah mengalami perdarahan ringan yang berulang. Dalam klasifikasi FIGO System 1, kondisi ini tidak memenuhi kriteria menstruasi, karena:

- **Frekuensi dan durasi tidak mengikuti pola haid normal**, yang umumnya terjadi dalam interval 24–38 hari dan berlangsung selama 2–8 hari.
- **Perdarahan tidak berasal dari peluruhan endometrium secara fisiologis penuh**, melainkan akibat ketidakstabilan lapisan mukosa.

Karena itulah, secara medis perdarahan ini masuk dalam kategori *AUB-I (Abnormal Uterine Bleeding – Iatrogenic)* dalam FIGO System 2, dan bukan dianggap sebagai menstruasi.

Dalam perspektif hadits, perdarahan semacam ini dikategorikan sebagai **istihādah**, yaitu darah yang keluar di luar waktu haid (HR. Bukhari No 221) Berdasarkan hadits ini, perempuan yang mengalami perdarahan akibat kontrasepsi hormonal tetap dihukumi suci dan wajib melaksanakan ibadah sebagaimana biasa, dengan mengikuti panduan-panduan Rasulullah SAW untuk kondisi istihādah:

1. **Menentukan status darah** berdasarkan pola waktu dan keteraturan. Karena darah muncul hampir setiap hari dan tidak sesuai dengan siklus haid sebelumnya, maka ia dihukumi istihādah.
2. **Melaksanakan ibadah sholat seperti biasa**, setelah membersihkan darah dan berwudhu pada setiap waktu sholat.
3. **Menggunakan pelindung seperti pembalut** untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, sebagaimana diajarkan dalam beberapa riwayat sahabat perempuan yang mengalami istihādah.
4. **Tidak meninggalkan puasa, sholat, maupun kewajiban ibadah lain**, karena istihādah tidak menghalangi pelaksanaan ibadah dalam hukum Islam.

Dengan demikian, perdarahan bercak yang disebabkan oleh kontrasepsi suntik tidak dianggap sebagai haid selama tidak memenuhi kriteria waktu, jumlah, dan siklus haid yang telah ditetapkan. Hadits dan panduan medis memberikan titik temu bahwa kondisi tersebut dikategorikan sebagai istihādah dan tetap memungkinkan perempuan untuk menjalankan ibadahnya tanpa keraguan.

### 1.3 Perdarahan Vaginal yang Disebabkan Kanker Serviks

Seorang perempuan berusia 44 tahun mengeluhkan perdarahan vagina yang semakin tidak teratur. Awalnya, siklus haidnya berlangsung normal, namun kemudian ia mulai mengalami perdarahan setiap kali berhubungan intim. Dalam beberapa bulan terakhir, perdarahan menjadi semakin sering—terkadang sangat banyak, terkadang ringan—and hampir tidak ada hari bebas dari keluarnya darah. Setelah menjalani pemeriksaan, ia didiagnosis mengidap kanker serviks stadium IIB, yang telah menyebar ke parametrium, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan tindakan pembedahan. Ia disarankan untuk menjalani terapi radiasi dan kemoterapi, namun jadwal terapi baru tersedia enam bulan ke depan. Selama masa tunggu ini, penanganan perdarahan menjadi prioritas utama.

Secara medis, kanker serviks stadium IIB diklasifikasikan sebagai kasus invasif yang sering ditandai dengan perdarahan kontak, perdarahan tak terjadwal, serta keluarnya darah hampir terus-menerus. Dalam klasifikasi FIGO System 2, kondisi ini masuk dalam kategori AUB-M (*Malignancy*) dalam kerangka PALM-COEIN, yaitu jenis perdarahan abnormal yang bersumber dari keganasan. Ini membedakannya dari penyebab perdarahan jinak seperti polip (AUB-P),

adenomiosis (AUB-A), atau mioma (AUB-L). Oleh karena itu, dari aspek klinis, perdarahan yang dialami pasien merupakan perdarahan non-menstruasi yang memerlukan pendekatan medis secara intensif.

Dalam fikih Islam, perdarahan yang terjadi di luar siklus haid normal dikategorikan sebagai **istihādah**. Hadits ini menjadi rujukan bahwa perempuan yang mengalami istihādah tetap diwajibkan menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa, setelah membersihkan diri dan berwudu sebagaimana ditetapkan syariat. Secara prinsip, istihādah tidak mengharamkan hubungan suami istri, sebab yang dilarang dalam QS. al-Baqarah [2]: 222 hanyalah hubungan saat haid. Namun, dalam kasus ini, penting untuk mempertimbangkan kondisi medis secara holistik.

Jika hubungan intim dapat memicu perdarahan lebih hebat atau memperburuk kondisi pasien yang sedang mengidap kanker serviks, maka tindakan tersebut masuk dalam kategori yang membahayakan. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, prinsip pencegahan bahaya lebih diutamakan sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT, yang artinya:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Berfikirlah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik..”(QS. Al Baqarah 195)<sup>16</sup>*

Maka, meskipun dari sisi hukum asal istihādah tidak melarang hubungan suami istri, pada kondisi seperti ini **tindakan pencegahan dan penundaan** menjadi langkah yang sejalan dengan maqāṣid syarī‘ah dan prinsip lainnya yang telah digariskan syariat.

Jika perempuan tersebut sebelumnya memiliki siklus haid yang teratur, maka ia dapat menetapkan masa haid berdasarkan kebiasaan terdahulu (*i’timād al-‘ādah*), misalnya enam atau tujuh hari setiap bulan. Di luar waktu tersebut, darah yang keluar—termasuk akibat kanker—dihukumi sebagai istihādah. Dalam kondisi seperti ini, ia tetap diwajibkan melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, dengan ketentuan bersuci sebagaimana yang telah digariskan syariat.

Secara medis, manajemen perdarahan tetap menjadi prioritas penting untuk menjaga kondisi sebelum dimulainya radioterapi. Sementara dari sisi fikih, perempuan tersebut tetap dianggap mukallaf dan wajib beribadah sesuai kemampuannya, dengan toleransi (*rukhsah*) dalam pelaksanaan teknis. Kolaborasi antara pendekatan klinis dan prinsip-prinsip fikih memastikan bahwa perempuan dalam kondisi ini tetap mendapat bimbingan medis dan spiritual yang saling melengkapi.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara perspektif hadits dan ilmu ginekologi modern memberikan landasan yang kuat dalam membedakan antara haid dan istihādah secara lebih objektif dan aplikatif. Hadits-hadits Nabi saw. secara normatif telah menetapkan definisi, batas waktu, dan kewajiban ibadah dalam kondisi istihādah, sementara ginekologi melalui sistem FIGO menghadirkan perangkat klinis yang rinci untuk mengklasifikasikan perdarahan rahim abnormal. Penyesuaian syariat Islam terhadap realitas biologis perempuan tampak dalam fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi istihādah tampak dalam pendekatan *i’timād al-‘ādah* (اعتماد العادة), yaitu penetapan masa haid berdasarkan kebiasaan menstruasi sebelumnya, yang

<sup>16</sup> “Qur'an Kemenag.”

digunakan ketika seorang perempuan tidak dapat mengenali darahnya secara pasti. Kewajiban bersuci ulang pada setiap waktu sholat, dan kehati-hatian dalam hubungan suami istri berdasarkan etiologi perdarahan. Maka, pendekatan integratif ini tidak hanya memperjelas batasan antara haid dan istihādhah, tetapi juga memudahkan perempuan Muslim menjalankan ibadah secara tepat, aman, dan selaras dengan kondisi medisnya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- FIGO. “FIGO Strategic Plan 2021-2030.” [figo.org](http://figo.org), 2021.
- “HaditsSoft.” *Perangkat Lunak Pada Sistem Operasi Windows.*, n.d.
- Hidayat, Syarif, Ahmad Ahadi, and Rz Rizky Satria Wiranata. “The Textual and Contextual Approaches in Hadits Study.” *Islam in World Perspectives* 5, no. 1 (2024). <http://journal2.uad.ac.id/index.php/IWP/index>.
- Hoffman, Barbara L, John O Schorge, Karen D Bradshaw, Lisa M Halvorson, Joseph I Schaffer, and Marlene M Corton, eds. *Williams Gynecology*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- Jain, Varsha, Malcolm G. Munro, and Hilary O.D. Critchley. “Contemporary Evaluation of Women and Girls with Abnormal Uterine Bleeding: FIGO Systems 1 and 2.” *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 162, no. S2 (August 1, 2023): 29–42. <https://doi.org/10.1002/ijgo.14946>.
- quran.kemenag.go .id. “Qur'an Kemenag,” n.d.
- Taylor, Hugh S, Lubna Pal, and Emre Seli. *Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*. 9th ed. Lippincott Williams & Wilkins (LWW), 2020.